PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGIHE DAN TALAUD, GORONTALO,MINAHASA DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pembangunan dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-…

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGIHE DAN TALAUD, GORONTALO, MINAHASA DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH II BITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Manganitu Selatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, yang meliputi wilayah :

a. Desa lapang;

b. Desa Kaluwatu;

c. Desa laine;

d. Desa Sowang;

e. Desa Ngalipaeng I;

f. Desa Ngalipaeng II;

g. Desa Batunderang;

h. Desa Bebalang;

i. Desa Kalama;

j. Desa Kahakitang;

k. Desa Mahangetang;

l. Desa Para.

(2) Wilayah Kecamatan Manganitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Manganitu.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Manganitu Selatan, maka wilayah Kecamatan Manganitu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Manganitu Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Melonguane di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, yang meliputi wilayah :

a. Desa Melonguane;

b. Desa Tarun;

c. Desa Bowombaru;

d. Desa Tule;

e. Desa Kiama;

f. Desa Mala.

g. Desa Sawang.

(2) Wilayah...

(2) Wilayah Kecamatan Melonguane sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lirung.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Melonguane, maka wilayah Kecamatan Lirung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Melonguane sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Boliyohuto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, yang meliputi wilayah :

a. Desa Sidomulyo;

b. Desa Mohiyolo;

c. Desa Bulili;

d. Desa Lakeya;

e. Desa Molohu;

f. Desa Sukamakmur;

g. Desa Pilomunu;

h. Desa Helumo;

i. Desa Paris;

j. Desa Satri;

k. Desa Karyamukti;

l. Desa Sidomukti;

m. Desa Tolumopato;

n. Desa...

n. Desa Lomohu;

o. Desa Bumela;

p. Desa Ilomata

q. Desa Bilato;

r. Desa Tolopo;

s. Desa Parungi;

t. Desa Sidodadi;

u. Desa Diloniyohu;

v. Desa Gandasari.

(2) Wilayah Kecamatan Boliyahuto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paguyaman.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Boliyohuto, maka wilayah Kecamatan Paguyaman kurangi dengan wilayah Kecamatan Boliyohuto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Batudaa Pantai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, yang meliputi wilayah :

a. Desa Kayu Wulan;

b. Desa Huwongo;

c. Desa Biluhu Barat;

d. Desa Lubuto;